



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 839 TAHUN 2021

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian terhadap pengaturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan penggantian daftar kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dimaksud sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang Ditanggung Oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Ditanggung oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (*local purchase*) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- KETIGA : Perusahaan Industri yang memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika:
- a. rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk tahun 2021; dan
 - b. surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (*local purchase*) dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dengan berpedoman pada rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib menyampaikan:
- a. faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah; dan

c. kinerja penjualan triwulan, kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika.

KEENAM : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk.

KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH terdapat perusahaan industri yang tidak melaksanakan pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mengusulkan:

- a. pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penghapusan kendaraan bermotor dari Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 berlaku bagi kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang Ditanggung Oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang Ditanggung Oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

SALINAN Keputusan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 839 TAHUN 2021

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

YANG TERGOLONG MEWAH YANG DITANGGUNG OLEH

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT MEMPEROLEH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Model	Varian	Nama Perusahaan	Pembelian Lokal (%)
1.	Toyota Yaris	Semua varian	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	74,4
2.	Toyota Vios			74,4
3.	Toyota Sienta			72,9
4.	Toyota Innova 2.0			83
5.	Toyota Innova 2.4			70
6.	Toyota Fortuner 2.4 4x2			70
7.	Toyota Fortuner 2.4 4x4			70
8.	Daihatsu Xenia		PT Astra Daihatsu Motor	79,2
9.	Toyota Avanza			78,9
10.	Daihatsu Grand Max			77,1
11.	Daihatsu Luxio			70,4
12.	Daihatsu Terios			75,2
13.	Toyota Rush			74,8
14.	Toyota Raize			70
15.	Daihatsu Rocky			70

No	Model	Varian	Nama Perusahaan	Pembelian Lokal (%)
16.	Mitsubishi Xpander	Semua varian	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI)	80
17.	Mitsubishi Xpander Cross			80
18.	Nissan Livina			80
19.	Honda Brio Rs		PT. Honda Prospect Motor	78
20.	Honda Mobilio			75
21.	Honda BR-V			76
22.	Honda CRV 1.5T			62
23.	Honda HR-V 1.5L			70
24.	Honda HR-V 1.8L			84
25.	Honda CRV 2.0 CVT			62
26.	Honda City Hatchback			70
27.	Suzuki New Ertiga		PT. Suzuki Motor Indonesia	70,5
28.	Suzuki XL 7			71,5
29.	Wuling Confero		PT. SGMW Motor Indonesia	70,5

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 839 TAHUN 2021
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH YANG DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Nomor	:, (tanggal, bulan, tahun)
Perihal	: Pernyataan Pemanfaatan Hasil Pembelian Lokal (<i>Local Purchase</i>)	
SURAT PERNYATAAN		
Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Jabatan	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagaimana berikut:		
1. Bahwa Pembelian Lokal (<i>Local Purchase</i>) untuk produk yang dimohonkan program PPnBM DTP telah mencapai paling sedikit 70%;		
2. Bahwa kami bersedia untuk dilakukan Verifikasi atau Audit oleh Lembaga Verifikasi Independen dan/ atau lembaga Pemerintah		
3. Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana pada poin 2 (dua) tidak mencapai batasan minimal Pembelian Lokal (<i>Local Purchase</i>), maka kami bersedia untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.		
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Hormat kami, PT		
..... Direktur Utama		

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 839 TAHUN 2021
 TENTANG
 KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
 TERGOLONG MEWAH YANG DITANGGUNG
 OLEH PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR DALAM
 PEMBELIAN LOKAL (*LOCAL PURCHASE*)

No	Komponen
MESIN	
1	Cylinder Head
2	Cylinder Block
3	Connecting Rod
4	Camshaft
5	Crankshaft
6	Piston & Piston Ring
7	Timing Chain Cover
8	Cover Cylinder Head
9	Air Filter & Housing
10	Fuel Filter
11	Oil Filter
12	Alternator
13	Motor Starter
14	Bearing
15	Bearing Cap
16	Gasket
17	Intake Manifold
18	Exhaust Manifold
19	Puley Crankshaft
20	Rocker Arm
21	Spark Plug
22	V Belt & Timing Belt
23	Oil Pan
24	Fly Wheel
25	Radiator
26	Engine Support
27	Fan Shroud
28	Engine Hunger
29	Air Intake Pipe
30	Water Overflow Tank
TRANSMISI	
31	Transaxle/ Transmission Case
32	Gears
33	Shaft dan Main Shaft
34	Clutch Housing

No	Komponen
35	Transmisi / Transaxle Otomatis
36	Hub Wheel
37	Yoke
38	Bearings
39	Shift Fork/ Speed Shaft
40	Synchronizer
SISTEM KOPLING	
41	Cover
42	Diafragma
43	Facing
44	Hub
45	Pressure Plate
46	Torsion Spring (Steel)
BODY & CHASSIS	
47	Engine Hood
48	Fender
49	Doors
50	Roof
51	Side Panel
52	Floor
53	Trunklid / Back Panel
54	Side Members
55	Cross Member
SISTEM KEMUDI	
56	Bearings
57	Knuckle Arm
58	Steering Column
59	Steering Gear
60	Steering Shaft
61	Steering Wheel
62	Tie Rod End
63	Tie Rod Linkage
64	Cover Steering Column
SISTEM Pengereman	
65	Backing Plate
66	Body Caliper
67	Brake Lining Pad
68	Brake Shoe
69	Cylinder Wheel
70	Drum/ Disc
71	Piston
72	Support Caliper
SUSPENSI	
73	Front Spring
74	Rear Spring
75	Shockabsorber
KOMPONEN UNIVERSAL	
76	Battery
77	Brake/ Fuel Tube
78	Bumper
79	Control Cable
80	Dashboard
81	Fuel Tank (Steel)
82	Fuel Tank (Plastic)
83	Horn
84	Lamp
85	Mirror
86	Muffler & Exhaust Pipe
87	Paint

No	Komponen
88	Plastic Part
89	Rubber Part
90	Safety Glass
91	Seat & Seat Frame
92	Tire
93	Weather Strip
94	Wheel Rim
95	Window Regulator
96	Wind Shield Washer
97	Wiring Harness
98	Floor Mat
99	Head Lining
100	Door Trimming
101	Sun Visor
102	Arm Rest
103	Sliding Seat
104	Recleaning Seat
105	AC
106	Radio Tape
107	Safety Seat Belt
108	Engine Control Unit
109	Sticker
110	Oil Seal
111	Pull Handle
112	Pad Seat Cushion
113	Pad Seat Back
114	Pad Head Rest
115	Pad Ctr Armrest

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono